

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 27/PUU-XII/2014

Tentang

Kewajiban dan Resiko Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjual Saham Bank Gagal

Pemohon : Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Jenis Perkara : Pengujian Pasal 30 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 42 ayat (5), serta

Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (UU LPS)

terhadap UUD 1945.

Pokok Perkara : Pasal dan/atau ayat dalam UU LPS tersebut membuka potensi bagi

Pemohon untuk dianggap merugikan keuangan negara manakala penjualan saham bank gagal oleh LPS tidak mencapai tingkat pengembalian optimal. Pemohon menganggap ketentuan UU LPS tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional

Pemohon untuk dilindungi secara hukum.

Amar Putusan: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan: Rabu, 28 Januari 2015

Ikhtisar Putusan :

Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 45 UU Pasar Modal serta Pasal 6 ayat (1), Pasal 30 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 42 ayat (5), dan Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) UU LPS terhadap UUD 1945. Permohonan pengujian undang-undang demikian menurut Mahkamah merupakan kewenangan Mahkamah.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah menilai kedudukan Pemohon sebagai LPS, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kepala Eksekutif, telah dibuktikan dengan Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2013 dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-050/DK/X/2013 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 009/DK-LPS/VII/2006 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Eksekutif Untuk Melaksanakan Kegiatan Operasional.

Pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon menurut Mahkamah terbukti memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Terkait dengan pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas, Pemohon mencabut sebagian pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 45 UU Pasar Modal, serta Pasal 6 ayat (1), Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) UU LPS. Adapun

Pasal 30 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), dan Pasal 42 ayat (5) UU LPS tetap dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Pasal 30 ayat (5) UU LPS

Pemohon mendalilkan Pasal 30 ayat (5) UU LPS telah mewajibkan Pemohon untuk menjual saham Bank Gagal, yang tidak berdampak sistemik, pada tahun kelima tanpa memperhatikan tingkat pengembalian optimal. Adapun Pasal 30 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 42 ayat (3) UU LPS menyatakan tingkat pengembalian optimal adalah sebesar minimal seluruh penempatan modal sementara (PMS) yang telah dikeluarkan oleh Pemohon.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat makna/arti Pasal 30 ayat (5) UU LPS tidak dapat dilepaskan dari makna/arti Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU LPS. Dari rangkaian ketentuan Pasal 30 UU LPS serta pasal dan/atau ayat lain dalam UU LPS yang terkait dengan Pasal 30 tersebut, Mahkamah menemukan ketentuan bahwa dalam hal penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, LPS memiliki kewajiban mengelola Bank Gagal tersebut dan kemudian wajib menjual saham Bank Gagal tersebut maksimal dalam waktu 5 (lima) tahun sejak RUPS bank bersangkutan menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS. Jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun tersebut merupakan akumulasi dari jangka waktu selama 2 (dua tahun) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1); ditambah jangka waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun kali 2 (dua) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UU LPS.

Terkait dengan kewajiban menjual saham Bank Gagal, Mahkamah menemukan ketentuan Pasal 30 ayat (5) UU LPS yang memerintahkan LPS untuk menjual saham Bank Gagal, yang tidak berdampak sistemik tersebut, meskipun terdapat potensi kerugian bagi LPS, yaitu nilai jual saham Bank Gagal tidak sepadan dengan nilai Penempatan Modal Sementara (PMS) yang telah dikeluarkan oleh LPS untuk mengelola Bank Gagal tersebut.

Mahkamah berpendapat tindakan penjualan saham Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik oleh LPS di tahun kelima, meskipun tidak mencapai tingkat pengembalian yang optimal, tidak dapat dimaknai lain selain sebagai perintah UU LPS, terutama Pasal 30 ayat (5). Dengan demikian tindakan penjualan saham Bank Gagal oleh LPS tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara, meskipun nilai jual Bank Gagal tersebut tidak mencapai tingkat pengembalian yang optimal.

Pasal 38 ayat (5) UU LPS

Pemohon mendalilkan Pasal 38 ayat (5) UU LPS telah mewajibkan LPS untuk menjual saham Bank Gagal, yang berdampak sistemik dengan penyetoran modal oleh pemegang saham, pada tahun keenam tanpa memperhatikan tingkat pengembalian optimal. Ketentuan demikian memunculkan potensi bahwa Pemohon akan dianggap merugikan keuangan negara ketika nilai penjualan Bank Gagal dimaksud kurang dari tingkat pengembalian optimal yang dikehendaki oleh UU LPS.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat pengaturan dimaksud memiliki kesamaan substansi dengan pengaturan penjualan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UU LPS sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Berdasarkan kesamaan substansi tersebut, menurut Mahkamah substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 38 ayat (5) UU LPS berlaku *mutatis mutandis* bagi pertimbangan hukum pengujian konstitusionalitas Pasal 38 ayat (5) UU LPS.

Pasal 42 ayat (5) UU LPS

Pemohon mendalilkan pengaturan Pasal 42 ayat (5) UU LPS telah mewajibkan LPS untuk menjual saham Bank Gagal, yang berdampak sistemik tanpa penyetoran modal oleh pemegang saham, pada tahun keenam tanpa memperhatikan tingkat pengembalian optimal. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) demikian menurut Pemohon memunculkan potensi bahwa Pemohon akan dianggap merugikan keuangan negara ketika nilai penjualan Bank Gagal dimaksud kurang dari tingkat pengembalian optimal yang dikehendaki oleh UU LPS.

Substansi permohonan dimaksud menurut Mahkamah sama dengan substansi permohonan Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (5) UU LPS yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karena secara substansi permohonan tersebut memiliki kesamaan maka menurut Mahkamah pertimbangan hukum Mahkamah sebelumnya berlaku *mutatis mutandis* bagi pertimbangan hukum pengujian konstitusionalitas Pasal 42 ayat (5) UU LPS.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.